



**PENETAPAN**

Nomor : 0268/Pdt.P/2014/PA.MTR

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara “**Permohonan Pengesahan Nikah**“ yang diajukan oleh : -----

**RUSNAN Bin ALBAR**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Lestari Gg. Manalagi No. 7 RT. 04 RW. 02 Lingkungan Pejeruk Bangket, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON I**”; -----

**NURHAYATI Binti SAIDI**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Lestari Gg. Manalagi No. 7 RT. 04 RW. 02 Lingkungan Pejeruk Bangket, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON II**”; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca permohonan para Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan tersebut; -----

Telah mendengar keterangan para Pemohon, serta para saksi dalam persidangan; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 05 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, pada Register Nomor : 0268/Pdt.P/2014/PA.MTR, tanggal 08 Mei 2014 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 1996, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam di Lingkungan Pejeruk Bangket, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 16 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama SAIDI, dan dihadiri saksi nikah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama SABARUDIN dan MAHSAR, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat diayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, prtalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :

- a. RUSMIATI, umur 17 tahun;
- b. FARIDA APRIANTI, umur 16 tahun;
- c. FADILA RAHMANIA, umur 10 tahun;
- d. GHILVANA TANIA SYAZANI, umur 5 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

-----

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sementara ini Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;

-----

7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : --

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Lingkungan Pejeruk Bangket, Kelurahan Pejeruk,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

- 
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada KUA. yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

- 
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan; -----

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon; -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. RUSNAN (Pemohon I) Nomor : 5271013112720065 yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, tanggal 28 Juli 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dileges bermaterai cukup (bukti P.1);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. NURHAYATI (Pemohon II)

Nomor : 5271017112600062 yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, tanggal 22 Juni 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dileges bermaterai cukup (bukti P.2);

3. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon I Nomor : 527101. 060308.4453,

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 09 Mei 2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dileges bermaterai cukup (bukti P.3);

Bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula menghadirkan dua orang saksi, yaitu : -----

Saksi I bernama : MAHSAR Bin AHMAD NAPSIAH, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan Pejeruk Bangket, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, setelah diambil sumpahnya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga, saksi tinggal bertetangga dengan \_\_\_\_\_ para \_\_\_\_\_ Pemohon;  
-----
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;  
-----
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 1996 di Lingkungan Pejeruk Bangket, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan \_\_\_\_\_ Ampenan, \_\_\_\_\_ Kota \_\_\_\_\_ Mataram;  
-----
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama \_\_\_\_\_ SAIDI;  
-----
- Bahwa maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;  
-----
- Bahwa saat pernikahan tersebut banyak orang hadir, antara lain dihadiri oleh \_\_\_\_\_ SABARUDIN \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_ MAHSAR;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 16 tahun;  
-----
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah;  
-----
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;  
-----
- Bahwa para Pemohon sampai sekarang masih sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai, selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam; -----
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;  
-----
- Bahwa tujuan mengajukan itsbat nikah adalah agar perkawinan mereka tercatat untuk memperoleh Buku Nikah, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk kepentingan hukum lainnya;  
-----

Saksi II bernama : SATAR Bin SAID, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Tukang Kayu, tempat tinggal di Lingkungan Pejeruk Bngket, Kelurahan Pejeruk,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, setelah diambil sumpahnya selanjutnya

saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : --

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

-----

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga, saksi tinggal bertetangga dengan para Pemohon;

-----

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

-----

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 1996 di Lingkungan Pejeruk Bangket, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

-----

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama SAIDI;

-----

- Bahwa maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pernikahan tersebut banyak orang hadir, antara lain dihadiri oleh SABARUDIN dan MAHSAR;  
-----
- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 26 tahun;  
-----
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah;  
-----
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;  
-----
- Bahwa para Pemohon sampai sekarang masih sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai, selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam; -----
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;  
-----
- Bahwa tujuan mengajukan itsbat nikah adalah agar perkawinan mereka tercatat untuk memperoleh Buku Nikah, yang selanjutnya akan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk kepentingan hukum lainnya;

-----

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya; -----

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk pada hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian dari penetapan; -----

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tela diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang dalam persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti surat dan saksi-saksi; -----

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 09 Mei 1996 di Lingkungan Pejeruk Bangket, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, telah melangsungkan perkawinan sesuai syari'at Islam, akan tetapi perkawinan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon menerangkan bahwa para Pemohon pada tanggal 09 Mei 1996 di Lingkungan Pejeruk Bangket, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, telah melangsungkan aqad nikah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama SAIDI dan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dengan disaksikan oleh SABARUDIN dan MAHSAR, antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, susuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan mereka; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut yang saling brsesuaian dan mendukung dalil permohonan para Pemohon, maka telah terbukti dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 1996 di Lingkungan Pejeruk Bangket, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 s/d pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut telah cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan; -----

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon ( vide : pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini. -----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

-----

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**RUSNAN Bin ALBAR**)

dan Pemohon II (**NURHAYATI Binti SAIDI**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 1996 di Lingkungan Pejeruk Bangket, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

-----

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan

perkawinannya tersebut pada KUA. Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah). -----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1435 H., dengan susunan **H. NAHISON DASA BRATA, SH. MH.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. LAHYA, SH. MH.** serta **Drs. H. M. RIDWAN L, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh **AHMAD BOCHARI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon. -----

KETUA MAJELIS,

**H. NAHISON DASA BRATA, SH. MH.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**Drs. H. LAHYA, SH. MH.**

**Drs. H. M. RIDWAN L, SH. MH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

**AHMAD BOCHARI, SH.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon I	: Rp. 65.000.-
4. Biaya Panggilan Pemohon I	: Rp. 65.000.-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000.-
6. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000.-</u>
J u m l a h	: Rp. 231.000.-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN SESUAI ASLI  
PENGADILAN AGAMA MATARM  
PANITERA,

MISNUDIN, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

